

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ORANG TUA DAN ANAK

Herni Widanarti

Email : herniwidanarti13@gmail.com

ABSTRAKSI

Pengertian perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 57, yang berbunyi : "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Dalam perkawinan tercipta hubungan hukum di dalamnya yaitu antara suami istri, suami istri dan harta perkawinan, maupun hubungan orang tua dan anak. Dalam hal hubungan orang tua dan anak yang dilakukan dengan perkawinan campuran tentu berimplikasi terhadap akibat hukum bagi sang anak.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan campuran terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak dalam hal terjadi perceraian pada perkawinan campuran.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

Hasil penelitian, akibat hukum terhadap anak perkawinan campuran berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 1958 adalah status kewarganegaraan anak mengikuti sang ayah, dan anak luar kawin mengikuti kewarganegaraan sang ibu. Sedangkan dalam UU Nomor 12 tahun 2006 status kewarganegaraan anak mengikuti ayah dan ibu sehingga memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, karena pada saatnya harus memilih kewarganegaraan. Dalam hal terjadi perceraian pada perkawinan campuran, maka anak yang memiliki kewarganegaraan ganda tersebut pada saat berumur 18 tahun harus memilih kewarganegaraannya, lalu bagi anak yang belum dewasa perwalian ditentukan oleh proses pengadilan yang diputus oleh hakim.

Kata Kunci: *Perkawinan Campuran, Orang Tua, Anak, Kewarganegaraan*

ABSTRACT

The definition of mixed marriages in the Marriage Law is regulated in Article 57, which reads: "What is meant by mixed marriages in this Law is a marriage between two people who are in Indonesia subject to different laws, because of differences in citizenship and one of the foreign nationality and wrong party one party of Indonesian citizenship. "

In a marriage a legal relationship is created in it, namely between husband and wife, husband and wife and marital property, as well as the relationship of parents and children. In the case

of parent and child relationships carried out by mixed marriages certainly have implications for the legal consequences for the child.

The research objectives to be achieved are: To know and understand the legal consequences of mixed marriages on the Relationship of Parents and Children and to know the legal consequences on the Relationship of Parents and Children in the event of divorce in mixed marriages.

The approach method used in this study is a normative juridical approach. Research with normative juridical methods is legal research conducted by examining mere library materials or secondary data. In normative legal research, literature is a basic data which is classified as secondary data. Thus the type of data obtained is secondary data. This happens because the nature of the research conducted is in the form of normative research, so that the library method is the most appropriate to the nature of this research.

The results of the study, the legal consequences of children of mixed marriages based on Law Number 62 of 1958 are the citizenship status of the child following the father, and the out of wedlock child following the mother's citizenship. While in Law Number 12 of 2006 the citizenship status of children follows the father and mother so that they have limited dual citizenship, because in time they must choose citizenship. In the event of divorce in mixed marriages, the child who has dual citizenship at the age of 18 years must choose his citizenship, then for minors the guardianship is determined by court proceedings decided by the judge.

Keywords: Mixed Marriage, Parents, Children, citizenship

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Era globalisasi telah melahirkan hubungan antar negara semakin kompleks, sehingga dengan mudah bangsa lain (Warga Negara Asing) keluar masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap keberadaan orang asing tersebut menimbulkan perubahan sosial dan budaya, begitu pula dengan perkawinan.

Globalisasi informasi, ekonomi, transformasi telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu Negara ke Negara lain, menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai suku bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan penduduk suatu negara melangsungkan perkawinan dengan orang asing yang berdomisili sementara maupun tetap (residence) sehingga timbulah apa yang dinamakan dengan perkawinan campuran. Pengertian perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur

dalam Pasal 57, yang berbunyi : Dengan perbedaan status "Yang dimaksud dengan orang tua, maka kedudukan perkawinan campuran dalam anak juga akan berbeda. Undang-undang ini ialah Apakah akan ikut pada sang perkawinan antar dua orang ayah atau sang ibu. Begitupula yang di Indonesia tunduk pada kedudukan apabila terjadi hokum yang berlainan, karena perceraian pada perkawinan perbedaan kewarganegaraan campuran. Salah satu contoh dan salah satu pihak perkawinan campuran yang berkewarganegaraan asing dan mengajukan permohonan untuk salah satu pihak menyelesaikan persoalan akibat berkewarganegaraan perkawinan terhadap Hubungan Indonesia"

Orang Tua dan Anak adalah Dengan perkawinan yang perkawinan campuran antara sah akan menimbulkan akibat Gwendoline Amanda Wirastari hukum yang sah , demikian Warga Neagara Indonesia juga dengan perkawinan (WNI) dengan Alen Bruce campuran akan menimbulkan Llewellyn

Warga Negara akibat hukum yaitu : 1). Inggris (WNA), yang telah Hubungan hukum antara suami diputus dengan Penetapan istri, 2). Akibat hukum Nomor : terhadap harta perkawinan dan 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel 3). Hubungan hukum antara Berdasarkan uraian latar orang tua dengan anak. belakang tersebut di atas maka Hubungan Orang tua penulis tertarik untuk mengkaji dengan anak merupakan permasalahan tersebut dengan hubungan yang sangat erat, penelitian dengan judul: karena anak terlahir dari orang Tinjauan Yuridis Perkawinan tua. Hubungan ini, dapat Campuran Terhadap Hubungan ditinjau dari aspek batin Orang Tua dan Anak. maupun dalam aspek hukum.

2. Tujuan

Dalam aspek batin merupakan a. Untuk mengetahui dan hubungan yang hanya dapat memahami akibat hukum dirasakan oleh orang tua dan perkawinan campuran anak itu sendiri, sedangkan terhadap Hubungan Orang dalam aspek hukum, hubungan Tua dan Anak . orang tua dan anak diatur b. Untuk mengetahui akibat secara jelas di dalam peraturan hukum terhadap Hubungan perundang-undangan sehingga Orang Tua dan Anak apabila dapat terjaga hak-hak maupun terjadi perceraian dalam kewajiban baik orang tua perkawinan campuran. maupun anak.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Hubungan Orang Tua Dan Anak

Akibat yang timbul dari adanya perkawinan campuran adalah salah satunya masalah kewarganegaraan baik terhadap Istri maupun pada anak. Dalam hal akibat perkawinan campuran terhadap istri diatur dalam pasal 58 dan 59 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan sebagai berikut

- a. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganearaan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraannya dari suami atau isteri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraannya (Pasal 58 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
- b. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum public maupun mengenai hukum perdata. (Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, Istri diberi kebebasan apakah ia akan mengikuti kewarganegaraan suaminya atau tidak. Apabila seorang isteri akan mengikuti kewarganegaraan suaminya, maka dalam waktu satu tahun terhitung sejak perkawinannya dilangsungkan istri harus menyatakan diri kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal mereka. Selanjutnya apabila dalam waktu satu tahun terhitung sejak perkawinannya tidak dinyatakan untuk itu di Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dan memperoleh kewarganegaraan suami karena perkawinan.

Dalam hal terhadap anak, untuk mengetahui stautus anak yang lahir dalam perkawinan campuran dengan sendirinya pun harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan.⁵⁹

⁵⁹ Herni Widanarti, " *Status Hukum Anak dalam Pelaksanaan perkawinan campuran anntara warga*

a. Ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan

- 1) Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang kewarganegaraan menganut asas ius saunginis sebagaimana dapat dibaca dalam pasal 1 huruf b yang berbunyi :” Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga Negara Indonesia, dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin dibawah 18 tahun”
- 2) Keturunan dan hubungan darah antara ayah dengan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah seperti tersebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka kewarganegaraan ayah dengan sendirinya menentukan status kewarganegaraan anaknya.
- 3) Selanjutnya Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 meenyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah warga Negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 4) Anak yang berusia 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga, bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena naturalisasi, maka anak yang belum berusia 18 tahun memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia

dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 Ayat (1) undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan)

- 5) Hubungan keluarga antara anak dengan ayah tidak ada, apabila terjadi apa yang dimaksud dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu apabila terjadi anak dilahirkan diluar perkawinan. dalam hal demikian maka hanya ada hubungan anak dengan ibunya, dan anak memperoleh kewarganegaraan ibunya.
- 6) Juga dapat terjadi status anak menjadi kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia disebabkan ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958)

b. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Dalam hal anak dari adanya perkawinan campuran diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menentukan : Pasal 4 huruf c : “Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warganegara Indonesia dan Ibu Warganegara asing.” Pasal 4 huruf d ; “Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warganegara asing dan ibu warganegara Indonesia”

Dari pasal yang telah disampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, hubungan orang tua dan anak yang terkait dengan perkawinan campuran yang dalam hal ini adalah status kewarganegaraan adalah dalam lingkup Negara Indonesia berdasarkan pada asas ius sanguinis yaitu berdasarkan keturunan sehingga apabila salah satu baik ayah maupun ibu berkewarganegaraan Indonesia maka anak tersebut memiliki kewarganearaan Indonesia.

negara Indonesia dengan Warga Negara Lain”, Media Hukum, Vol.IX,No 2, April-Juni, 2009, hlm27-29

3. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Orang Tua Dan Anak Apabila Terjadi Perceraian Dalam

Perkawinan Campuran Dalam akibat hukum terhadap hubungan orang tua dan anak apabila terjadi perceraian dapat dilihat dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN. Jak.Sel.

a. Kasus Posisi Gwendoline Amanda Wirastari adalah seorang istri berkewarganegaraan Indonesia yang mengajukan gugatan perceraian ke

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap suaminya yaitu Alen Bruce Llewellyn, yang berkewarganegaraan Inggris. Sebelumnya perkawinan campuran antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Gereja *All Saints Anglican Church* Jakarta Indonesia pada tanggal 03 Maret 2001. Perkawinan mereka tersebut juga telah dicatat di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 20 Maret 2001 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/AI/2001. Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Saffron Jemima Llewellyn pada tanggal 26 Juni 2001 di Jakarta sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/U/JS/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2001. Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah sering terjadi masalah dan percekcoakan mengenai perekonomian keluarga serta ketidakharmonisan hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat, sehingga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.

b. Putusan Pengadilan dan pertimbangan hakim

Berdasarkan keteranganketerangan tersebut di atas maka menurut Majelis telah terbukti adanya alasan untuk putusnya perkawinan diantara mereka,

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf F PP 9/1975 yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Pengadilan memutuskan perceraian diantara mereka. Perihal pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Saffron Jemima Llewellyn, Pengadilan menetapkan berada dalam perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Pertimbangan hukum Hakim tersebut didasarkan bahwa anak tersebut adalah masih dibawah umur yang masih sangat memerlukan pemeliharaan dan pengasuhan yang mampu agar si anak itu dapat tumbuh dengan baik sampai ia dewasa.

c. Hubungan Orang tua dan Anak akibat perceraian Perkawinan campuran 1) Status Hukum Mengenai status hukum anak yang bernama Saffron Jemima Llewellyn menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan maka status kewarganegaraan anak tersebut adalah ganda. Status kewarganegaraan ganda ini terjadi berdasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 huruf d, yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia. Akibat dari pasal 4 Huruf d tersebut, pada Pasal 6 Ayat 1 dalam hal status kewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan suatu pengecualian karena Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatrid)

ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).

Kewarganegaraan yang diberikan kepada anak tersebut adalah kewarganegaraan ganda terbatas, terbatas karena nantinya setelah anak-anak berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Apabila Saffron Jemima Llewellyn hendak memperoleh kewarganegaraan Rebulik Indonesia, maka Orang tua Saffron jemima Llewellyn harus melakukan pendaftaran dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup. Permohonan pendaftaran diajukan kepada menteri melalui pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak yakni Jakarta Selatan. Dalam hal permohonan pendaftaran lengkap maka Menteri kemudian menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, dan diusia 18 tahun nanti atau sebelumnya apabila menikah sebelum 18 tahun, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan tersebut paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau kawin.

4. Status Perwalian

Berdasarkan putusan tersebut disebutkan bahwa dalam haleliharaan dan pengasuhan anak penggugat dan tergugat yang bernama Saffron Jemima Llewellyn. Pengadilan menetapkan benda dalam perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan penggugat dengan pertimbangan hukum hakim tersebut didasarkan bahwa anak tersebut adalah masih di bawah umur yang masih sangat memerlukan pemeliharaan dan pengasuhan yang mampu agar si anak dapat tumbuh dengan baik sampai dia dewasa. Hal ini tertuang dalam pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan. dalam pasal 45 berbunyi

- i. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya.*
- ii. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Sedangkan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*

Berdasarkan pasal tersebut maka, anak dari penggugat dan tergugat karena masih berada dibawah umur menjadi kewajiban kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik walaupun putusan pengadilan menyatakan dikabulkannya perceraian dan hak asuh jatuh pada penggugat atau ibu, selain itu anak juga berada di dalam kekuasaan orang tua untuk melakukan suatu tindakan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Selain itu pihak penggugat yang telah mendapatkan hak asuh juga berkewajiban tetap memberikan waktu pada sang anak untuk dapat bertemu dengan sang ayah dan tidak menutup akses padanya, karena kewajiban mendidik dan memelihara merupakan kewajiban semua pihak walaupun sudah tidak lagi bersama karena adanya perceraian Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus ditaruh di bawah perwalian berdasarkan system BW

Pasal 330 sampai dengan pasal 418a Bab XV. Pasal 330 Bw mengatakan bahwa “belum dewasa” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal perwalian diatur pada Bab XI (pasal 50-54). Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Wali sedapatdapatnya diambil darikeluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Ketentaun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan memberikan jalan keluar bagi anak hasil perkawinan campuran antar warga Negara, yakni memberikan kewarganegaraan ganda sampai dengan usia 18 tahun seperti yang diaatur dalam Pasal 6 dan juga mengakomodir kepentingan seorang ibu warga Negara Indonesia dalam mengasuh anak kandungnya hasil dari perkawinan campuran dinegaranya sendiri tanpa dibebani dengan kewajiban kewajiban yang memberatkan oleh Negara. Hal tersebut terutama bila terjadi perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak diatur mengenai perwalian, sehingga apabila terjadi perceraian dalam perkawinan campuran antar warga Negara maka diproses melalui pengadilan dan mengenai hak perwalian diputus hakim.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a) Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak dapat dilihat dari 2 pengaturan yakni Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan dimana dalam undang-undang tersebut kewarganegaraan ayah sangat berpengaruh dalam menentukan status kewarganegaraan dan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan antara keduanya yang berlainan kewarganegaraan anak tersebut mengikuti status kewarganegaraan ibunya, sedangkan dalam UndangUndang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaran, kewarganegaraan ayah dan Ibu sama-sama menentukan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran sehingga sang anak dari perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda.
- b) Akibat Hukum terhadap hubungan Orang Tua dan Anak apabila terjadi Perceraian dalam perkawinan campuran adalah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan bahwa status anak dari perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda, maka dalam Undang-Undang ini setelah anak berusia 18 tahun atau sebelum 18 tahun tetapi sudah menikah diharuskan memilih kewarganegaraan antara ayah maupun ibu. Hal ini disebut kewarganegaraan ganda terbatas. Selain itu dalam hal anak perkawinan campuran belum dewasa maka status perwalian ditentukan oleh proses pengadilan dengan keputusan hakim.

2. Saran

- a) Dalam hal status kewarganegaraan ganda terhadap anak hasil campuran perlu dilakukan pendaftaran agar hak-hak anak yang memiliki kewarganegaraan terbatas dapat dijamin-hak haknya oleh negara.
- b) Bagi Orang Tua dalam hal ini suami ataupun Istri harus kembali mempertahankan perkawinan karena perceraian merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi tumbuh kembang anak, sehingga dalam pelaksanaannya harus benar-benar di latar belakang oleh alasan yang jelas.
- c) Apabila terjadi perceraian dan hak asuh anak jatuh kepada salah satu pihak baik istri atau suami maka kewajiban memelihara tetap menjadi tanggung jawab bersama yakni suami dan istri serta pihak yang mendapat hak asuh baik suami maupun isteri seharusnya dapat memberikan waktu pada anak untuk bertemu pihak yang tidak mendapat hak asuh baik suami atau isteri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam*(Bandung: Sinar Baru Algesinda,1994) hal.37
- H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hal. 10.
- Ko Tjay Sing , *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga* , (Semarang :Loka Cipta, tanpa Tahun), hlm.134-135
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2007), hlm 5
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran* (*Staatsblad 1898 No.158*), cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 2-3
- Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, cet. 11, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 128.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata GHR Stb.1898 No.158
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975.

Intruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006
tentang tata cara pendaftaran anak
berkewarganegaraan ganda

Jurnal

Herni Widanarti, “ *Status Hukum Anak dalam Pelaksanaan perkawinan campuran anntara warga negara Indonesia dengan Warga Negara Lain*”, *Media Hukum*, Vol. IX, No 2, April-Juni, 2009, hlm27-29